

**PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)  
UNGGUL BAROKAH DALAM MENUNJANG PENDAPATAN  
ASLI DESA (PADES) DI DESA BABAKAN KECAMATAN  
PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN**

**Tia Nur Agustiani<sup>1</sup>, H. Tatang Parjaman<sup>2</sup>, H. Ahmad Juliarso<sup>3</sup>**

*Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia*

E-mail: Tiaagustiani0807@gmail.com

**ABSTRAK**

*Hasil observasi diketahui bahwa pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Unggul Barokah Dalam Menunjang Pendapatan Asli Desa (PADES) di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran belum optimal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan dokumentasi. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Unggul Barokah Dalam Menunjang Pendapatan Asli Desa (PADES) di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran belum terlaksana secara optimal sesuai dengan pendapat Maryunani (2008:51), tentang 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes hal ini dikarenakan kurangnya kepercayaan terhadap pengelolaan BUMDes karena dianggap masih kurang profesional dalam dunia usaha, masih ada beberapa elemen kelompok masyarakat yang kurang peduli dan kurang tertarik untuk berpartisipasi dalam pengelolaan BUMDes, kurangnya kesadaran dan keinginan untuk mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan, kurangnya keterbukaan informasi dalam pelaksanaan pengelolaan unit usaha BUMDes, seperti kurang terbuka dalam penyediaan informasi, laporan keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan.*

**Kata Kunci :** *Pengelolaan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Pendapatan Asli Desa (PADES).*

## PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Cara kerja BUMDesa adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif.

Lahirnya lembaga seperti BUMDesa, diharapkan akan menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sebagai tempat kehidupan dan penghidupan. Bahkan lebih dari itu, Desa diharapkan akan menjadi fondasi penting bagi kemajuan bangsa dan negara dimasa yang akan datang. Terbentuknya Badan Usaha Milik Desa di mulai dari lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Pada Pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dijelaskan mengenai Pendirian BUM Desa bertujuan:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa

Berdasarkan ketentuan tersebut maka salah satu tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah meningkatkan pendapatan asli desa. selanjutnya menurut penjelasan Pasal 72 ayat (1) huruf a yang dimaksud dengan pendapatan asli desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan skala desa.

Kemudian yang dimaksud hasil usaha adalah termasuk hasil dari BUMDesa. Selanjutnya BUMDesa diatur dalam pasal 87 pada ayat 1 dan 3 yang menyatakan desa dapat mendirikan BUMDesa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong-royongan.

Badan Usaha Milik Desa dibentuk dengan tujuan untuk membuat sebuah desa mandiri dan mampu untuk mengelola otonomi daerahnya. Pendirian Badan Usaha Milik Desa juga difungsikan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat desa untuk dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki desanya sehingga dapat membantu mendorong kenaikan pendapatan desa.

Namun tidak semua pembentukan BUMDes sesuai dengan tujuannya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa hal ini disebabkan oleh kemampuan pengelolaan BUMDes itu sendiri.

Bumdes Unggul Barokah dibentuk berdasarkan Peraturan Desa Babakan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan/Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Unggul Barokah di Desa Babkan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Selanjutnya untuk menindalajuti peraturan tersebut maka kepala desa

mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Nomor 3 tahun 2017 tentang penetapan pengurus BUMDes Barokah.

BUMDes Unggul Barokah sampai saat ini memiliki kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Jasa keuangan mikro
  - Simpan Pinjam
2. Unit perdagangan dan/atau lumbung pangan; dan
  - Penjualan air mineral
  - Penjualan hasil pertanian, peternakan dan perikanan
  - Penjualan Gas
3. Pelayanan Jasa
4. Pengelolaan sampah
5. Pelayanan Umum
6. Perkreditan

Namun demikian perkembangan BUMDesa Unggul Barokah di Desa Babakan hingga saat ini belum optimal sesuai dengan yang diharapkan sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat hal ini diakibatkan para pengelola belum optimal dalam menggali berbagai potensi yang ada sehingga keberadaan BUMDes belum dapat meningkatkan pendapatan asli desa.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Desa Babakan bahwa selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 diperoleh data kontribusi BUMDes terhadap Pendapatan Asli Desa adalah sebagai berikut.

**Tabel 1.1**  
**Kontribusi BUMDes terhadap Pendapatan Asli Desa**  
**Tahun 2015-2019**

<b>Tahun</b>	<b>Penyertaan Modal dari pemerintah desa</b>	<b>Pendapatan Asli Desa Dari BUMDes</b>	<b>%</b>
2015	75.000.000	7.250.000	0,00
2016	25.000.000	9.675.000	25,06
2017	25.000.000	9.958.000	2,84
2018	50.000.000	11.025.000	9,68
2019	75.000.000	11.365.000	2,99
Rata-rata		9.854.600	8,12

Sumber : Desa Babakan, Tahun 2022

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa Badan Usaha Milik Desa memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli desa hal ini terlihat dari belum optimalnya peningkatan pendapatan asli desa yang berasal dari BUMDES. Namun demikian keberadaan Badan Usaha Milik Desa belum dapat menggali potensi yang dimiliki oleh desa sehingga hal ini menyebabkan kurangnya unit-unit usaha yang dimiliki sehingga belum dapat mengoptimalkan peningkatan pendapatan asli desa. Begitupula dengan penyertaan modal dari pemerintah desa kepada BUMDes setiap tahunnya belum sesuai dengan yang diajukan hal ini dikarenakan masih banyaknya rencana kegiatan pembangunan infrastruktur yang belum direalisasikan sehingga pemerintah desa belum optimal memperhatikan keberadaan BUMDes. Selain permasalahan tersebut salah satu permasalahan yang terjadi dalam pengembangan BUMDES disebabkan oleh kurangnya dukungan pihak ketiga

dalam memberikan permodalan sehingga menyebabkan BUMDes kesulitan dalam mengembangkan usahanya.

Begitupula berdasarkan hasil pengamatan penulis, terlihat bahwa pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Unggul Barokah belum meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADES) di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, hal ini ditunjukkan dari beberapa indikator-indikator permasalahan sebagai berikut :

1. Penentuan unit usaha Bumdes kurang mempertimbangkan aspek kebutuhan masyarakat hal ini disebabkan karena proses perencanaan pengelolaan BUMDES kurang dilakukan secara matang sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya : Dalam perencanaan pengelolaan Bumdes belum menetapkan tujuan sehingga keberadaan BUMDes belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

2. Dalam pengorganisasian BUMDes kurang mempertimbangkan kemampuan pengelola sehingga menyebabkan pengelola BUMDes kurang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Contohnya : masih adanya pengurus BUMDes yang belum mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.
3. Kurangnya dilakukan pengarahan secara rutin kepada pengelola BUMDes sehingga menyebabkan masih kurangnya kemampuan pengelola BUMDes dalam menentukan prioritas kegiatan usaha yang dapat dikembangkan sehingga menyebabkan usaha yang ada belum dapat meningkatkan pendapatan desa.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa keberadaan BUMDes Unggul Barokah belum berkembang secara optimal hal ini diduga disebabkan oleh kurangnya dilakukan pengelolaan BUMDes sehingga kegiatan usaha yang dilaksanakannya kurang berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli desa sesuai dengan yang diharapkan.

### **KAJIAN PUSTAKA**

Dalam melakukan penelitian karya ilmiah penulis haruslah memiliki kejelasan titik tolak dalam melakukan penelitian sebelum akhirnya melakukan penelitian ke lapangan, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Arikunto (2010: 1), bahwa: "Siapapun boleh meneliti bahkan dengan tegas

dikatakan bahwa sarjana harus dapat meneliti, karena hanya dengan penelitian ilmu dapat dikembangkan secara ilmiah". Sugiyono (2017: 60) mengatakan bahwa: "Kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan".

Dalam penelitian ini penulis melihat adanya suatu permasalahan terkait Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Menunjang Pendapatan Asli Desa (PADES) yang belum optimal. Dengan demikian masalah pengelolaan Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu bidang kajian ilmu administrasi publik, hal ini sejalan dengan pendapat Pasolong (2010:117) yang menyatakan bahwa :

Administrasi publik adalah dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Dengan kata kata lain administrasi publik merupakan seni dan ilmu yang ditujukan untuk mengatur "*public affairs*" dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan. Dan sebagai suatu disiplin ilmu, administrasi publik bertujuan untuk memecahkan masalah masalah publik melalui perbaikan perbaikan terutama di bidang organisasi, sumberdaya manusia dan keuangan.

Dengan demikian maka sangat jelas bahwa melalui kajian administrasi publik dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dapat membantu pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan BUMDes sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli desa.

Adapun pengertian pengelolaan menurut Pratama, (2012: 323) mengemukakan bahwa : ”pengelolaan merupakan arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya”.

Begitupula halnya dengan keberadaan BUMDes maka perlu dikelola sehingga dapat memberikan manfaat baik bagi masyarakat maupun pemerintah desa sebagai sumber PAD.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa, melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa, yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa.

BUMDes yang merupakan lembaga ekonomi di pedesaan memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial desa. BUMDes sebagai lembaga sosial memiliki fungsi sebagai penyedia

pelayanan sosial, sedangkan fungsi BUMDes sebagai lembaga komersial memiliki tujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal berupa barang dan jasa ke pasar. Selain itu BUMDes juga memiliki fungsi sebagai penggerak pertumbuhan perekonomian desa untuk menghasilkan Pendapatan Asli Desa, dan sebagai sarana untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Pengelolaan BUMDesa adalah kegiatan pengelolaan badan usaha yang didirikan atau dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa.

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Menurut Maryunani (2008:51) terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

1. Kooperatif
2. Partisipatif
3. Emansipatif
4. Transparan
5. Akuntabel
6. Sustainabel.

Dengan demikian maka dalam pengelolaan BUMDes maka pemerintah desa harus melakukan tahapan perencanaan, pengorganisasian,

pengarahan dan pengawasan sehingga tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan pendapatan asli desa.

## **METODE**

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* sehingga informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan teknik sampling. Penelitian ini dilaksanakan selama 8 bulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Cara kerja BUMDesa adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa.

Perekonomian pedesaan dengan model BUMDesa, diharapkan mampu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Selain itu juga untuk menambah Pendapatan Asli Desa (PAD). Pemerintahan Desa yang setiap tahun membutuhkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) dalam menjalankan roda pemerintahan

setidaknya ada pendapatan yang bersumber asli dari desanya sendiri bukan hanya bergantung pada dana kucuran pemerintah di atasnya. Karena dari sinilah muncul kesadaran akan pentingnya kemandirian desa, bukan berarti pemerintah pusat lepas tanggung jawab terhadap persoalan-persoalan pedesaan.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) untuk mendukung keuangan desa adalah hasil dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tugas dan peranan BUMDes adalah mendorong kegiatan ekonomi desa, menciptakan kesempatan kerja, menyediakan jasa pelayanan sosial dan memberikan kontribusi bagi PAD. Kalau saja pemerintah desa mampu mengelola secara profesional tidak tertutup kemungkinan BUMDes merupakan sumber pendapatan desa yang sangat potensial.

Akan tetapi perlu diingat kembali oleh desa bahwa otonomi desa semata-mata adalah untuk mensejahterakan masyarakat, dan memberdayakan masyarakat, bukan makin membebani masyarakat dengan mengelola berbagai kegiatan yang memerlukan imbal jasa yang besar dari masyarakat demi kepentingan penerimaan kas pemerintah desa dalam mengejar target PAD. BUMDes di era otonomi desa masih menjadi tumpuan harapan pemerintah desa untuk mengisi kas pemerintah desa, tetapi penerimaan dari sumber ini belum begitu menggembirakan.

Untuk mengetahui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Unggul Barokah dalam menunjang Pendapatan Asli Desa (PADES) di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, berikut ini penulis sajikan hasil penelitian sebagai berikut :

### **1. Kooperatif**

Kooperatif adalah mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu satu sama lainnya sebagai satu kelompok atau satu tim.

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.

Badan Usaha Milik Desa BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*) sehingga membutuhkan kerjasama yang sinergis antara pengurus, pemerintah desa, masyarakat serta instansi terkait. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar.

Sebagai lembaga pengembangan ekonomi masyarakat desa, BUMDes memiliki beberapa tujuan. Tujuan pendirian BUMDes adalah meningkatkan pendapatan asli desa

dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat, mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakatdesa secara keseluruhan, dan menciptakan lapangan kerja.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pengelolaan usaha BUMDes perlu adanya penanganan yang serius dimana para pengurus harus mampu melakukan kerjasama dalam melakukan pengelolaannya, baik itu kerjasama dengan para pengurus itu sendiri, kerjasama dengan pemeritahan desa dan masyarakat desa secara umum serta kerjasama dengan para pelaku usaha di desa sehingga dapat melakukan pengelolaan secara profesional jauh dari berbagai kepentingan, selain itu para pengurus BUMDes harus mampu melakukan kerjasama dengan semua pihak dalam dunia usaha agar dapat mengembangkan jaringan pemasaran secara luas dengan membangun komunikasi yang baik agar dapat membangun kepercayaan dari para pelaku usaha untuk melakukan kerjasama dalam bidang pemasaran hasil usaha BUMDes.

Dari uraian di atas sesuai dengan pendapat Wijaksono (2013: 98) menyatakan bahwa : BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa yang legal dan memiliki peran penting dalam meningkatkan usaha



perekonomian masyarakat desa, perlu didukung pemerintah desa dengan melakukan perencanaan pengembangan kegiatan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Dengan demikian bahwa pengembangan usaha tidak terlepas dari adanya kerjasama yang baik dengan semua elemen yang berkepentingan, baik itu kerjasama dengan unsur pemerintahan maupun kerjasama dengan para pelaku usaha di segala bidang, maka dalam pelaksanaan di lapangan perlu membangun komunikasi yang intensif sehingga dapat membangun kerjasama secara profesional yang murni yang murni dalam bidang usaha tanpa adanya kepentingan yang lain sehingga pengelolaan BUMDes dapat dilaksanakan secara profesional.

## **2. Partisipatif,**

Partisipasi merupakan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan diikuti sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, partisipasi merupakan keterlibatan aktif masyarakat atau partisipasi tersebut dapat berarti keterlibatan proses penentuan arah dari strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes sangat diharapkan dan peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting berpartisipasi dalam BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut prinsip partisipasi. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dengan adanya dukungan kepercayaan dari masyarakat desa akan mampu meningkatkan dorongan dan motivasi terhadap pengurus dalam mengelola unit usaha BUMDes, selain itu dalam pengelolaan BUMDes perlu adanya partisipasi masyarakat di desa dari mulai partisipasi dalam perencanaan sampai dengan pelaksanaan di lapangan dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan di lapangan sehingga dapat mempermudah untuk mengetahui saran dan masukan dari masyarakat mengenai pengelolaan BUMDes serta masyarakat akan menjadi kontrol sosial yang baik agar dapat meminimalisir penyimpangan dalam pengelolaan BUMDes.

Dari uraian di atas sesuai dengan pendapat Ife & Tesoreino, (2008: 78) yang menyatakan bahwa :

Partisipasi masyarakat ini bisa dijadikan sebagai tolak ukur bagi suatu daerah untuk mengembangkan dan mengetahui sejauh mana daerah bisa menggali potensi yang ada pada daerahnya. Keikutsertaan masyarakat ini harus diapresiasi dan didukung baik oleh pemerintah dalam membawa iklim demokratis, sehingga dengan hal tersebut masyarakat akan merasa benar-benar terlibat dalam program-program daerah

Dengan demikian bahwa adanya partisipasi masyarakat akan menjadikan tolak ukur bagi pengelolaan usaha BUMDes, dimana semakin semakin baik pengelolaan unit usaha BUMDes maka akan semakin banyak partisipasi masyarakat dan hal itu akan mampu meningkatkan kepercayaan dan kepedulian dari masyarakat di desa terhadap kinerja dari pengurus dalam pengelolaan unit usaha BUMDes serta dapat meningkatkan motivasi dari para pengurus dalam mengelola unit usaha yang dikelola oleh BUMDes.

### **3. Emansipatif,**

Emansipasi itu merupakan pemberian hak yang sepantasnya diberikan kepada seseorang atau kumpulan orang yang telah dirampas atau diabaikan sebelumnya. Hal ini penting diberikan sebagai sarana kebebasan mengembangkan diri dan meningkatkan kemahiran profesional agar

orang saling bahu-membahu dalam pembangunan tanpa membedakan aspek-aspek kehidupan tertentu

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. Mekanisme operasionalisasi BUMDes diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa tanpa memandang latar belakang perbedaan apapun.

Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa keberadaan BUMDes di desa tidak terlepas dari adanya dukungan dari berbagai elemen di desa sehingga perlu adanya pemahaman dan pengertian dari masyarakat di desa dengan cara mensosialisasikan program kegiatan BUMDes di desa sehingga dapat menarik minat masyarakat di desa untuk terlibat di dalamnya atau hanya sekedar memperhatikan dan menyampaikan keinginan dan harapannya dalam pengelolaan BUMDes, selain itu

keberhasilan dari pengelolaan BUMDes juga tidak terlepas dari kesiapan dari para pengurus, baik itu dalam kesiapan waktu dan tenaga yang terkadang dapat menyita waktu untuk mengenyampingkan kesibukan keseharian dari pengurus BUMDes, serta dalam pengelolaan usaha BUMDes harus di dukung oleh adanya kesiapan terhadap ilmu dan pengetahuan tentang pengelolaan BUMDes yang dari para pengurus sehingga perlunya keinginan dan kesempatan dari pengurus untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan mengenai pengelolaan BUMDes yang baik agar dalam mempermudah dalam pelaksanaan di lapangan.

Dari uraian di atas sesuai dengan pendapat Sholeh (2014:83) menyatakan bahwa :

Badan usaha Milik Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa Bersama dengan masyarakat. Pengelolaan BUMDes dengan langsung melibatkan masyarakat diharapkan mampu untuk mendorong perekonomian masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap desa yang telah membentuk Badan Usaha Milik Desa diberikan dana dari pemerintah. Setiap usaha desa yang dijalankan memiliki keunggulan masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang terdapat di desa-desa tersebut.

Dengan demikian bahwa dalam setiap pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perlu di lakukan sosialisasi agar dapat

menyampaikan informasi secara utuh, jelas dan terperinci sehingga dapat menarik minat semua elemen untuk tertarik turut serta di dalamnya, selain itu dalam pelaksanaan program kegiatan yang di laksanakan harus ditunjang dengan kesiapan dari pengurus, baik itu kesiapan tenaga dan waktu karena memang harus fokus yang terkadang dapat menyita waktu serta harus di tunjang dengan pemahaman dan ilmu pengetahuan yang mumpuni sehingga para pengurus di tuntun untuk memiliki keinginan untuk meningkatkannya dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan mengenai pengelolaan, admintrasi dan manajerial yang baik dalam pengelolaan usaha BUMDes.

#### **4. Transparan,**

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya.

Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. Transparansi dalam pengelolaan BUMDes sangat diperlukan mengingat BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan di mana nilai-nilai yang harus dikembangkan adalah kejujuran dan keterbukaan.

Keberadaan BUMDes diharapkan mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di pedesaan. Peran pemerintah desa adalah membangun

relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal sebagai bagian dari upaya pengembangan komunitas (*development based community*) desa yang lebih berdaya dan memenuhi prinsip transparansi dalam pengelolaannya.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dalam pelaksanaan pengembangan unit usaha yang dikelola oleh BUMDes perlu adanya komitmen dalam pelaksanaan pekerjaannya karena memang dengan adanya komitmen dari para pengurus secara otomatis pengurus akan memiliki tanggung jawab moral dalam pelaksanaan pekerjaannya, selain itu dalam pengelolaan unit usaha BUMDes perlu adanya keterbukaan dari para pengurus terhadap semua elemen masyarakat di desa, baik itu keterbukaan dalam proses pengelolaan maupun keterbukaan dalam menyampaikan informasi, laporan keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan terhadap hasil dari pengelolaan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengurus dalam mengelola unit usaha BUMDes, oleh karena itu maka perlu adanya pengawasan dari semua pihak yang berkepentingan di desa agar dapat mengetahui permasalahan yang terjadi dan dapat meminimalisir kekurangan serta penyimpangan dalam pengelolaan BUMDes dan hal itu akan mempermudah untuk mengetahui kesesuaian antara pengelolaan dengan

hasil unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa.

Dari uraian di atas sesuai dengan pendapat Krina P (2003: 78) menyatakan bahwa transparansi adalah :

Prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai

Dengan demikian bahwa dalam prinsip transparansi atau keterbukaan sangat penting agar dapat menjamin tersampikannya informasi mengenai program pengelolaan unit usaha BUMDes secara merata, jelas dan terperinci selain itu juga dapat mengetahui secara cepat kesalahan dan penyimpangan dalam pengelolaan unit usaha yang dikelola oleh BUMDes dan dapat mempermudah untuk mengetahui antara proses pelaksanaan program yang dilaksanakan dengan hasil yang dicapai.

##### **5. Akuntabel,**

Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang saling berkaitan satu sama lain yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak yang memberikan amanah/publik.

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif. Pendirian

dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara akuntabel. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, professional, mandiri dan bertanggungjawab.

Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dalam pengelolaan unit usaha BUMDes butuh para pengurus yang memiliki komitmen untuk mengelola secara serius karena hal ini menyangkut dengan kepercayaan dari masyarakat terhadap pengurus dalam mengelola unit usaha yang di kelola oleh BUMDes, selain itu dalam melakukan pengelolaan terhadap usaha BUMDes butuh keterbukaan informasi dan data secara lengkap dan akurat agar dapat mempermudah terhadap semua elemen yang berkepentingan di desa untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan hasil usaha yang di kelola oleh BUMDes sehingga dapat mengetahui kekurangan dan kesalahan dalam pelaksanaan pengelolaan BUMDes, selanjutnya kewajiban dan tanggung jawab moral sebagai

pengurus BUMDes adalah menyusun laporan pertanggung jawaban tentang hasil pengelolaan usaha BUMDes, dan hal itu harus di susun secara rapih dan sistematis dari mulai proses perencanaan, pencatatan dan keuangan, sampai pada pembuatan pelaporan pertanggung jawaban BUMDes.

Dari uraian di atas sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2004: 20) yang menyatakan :

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut

Dengan demikian bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan usaha tentunya harus adanya tanggung jawab dari pengelola untuk menyusun laporan pertanggung jawaban mengenai secara rapih dan sistematis segala aktivitas, komitmen dan keseriusan dari pengelola serta harus adanya keterbukaan informasi dan data yang lengkap dan akurat agar dapat diketahui oleh semua elemen yang berkepentingan dalam pengelolaan usaha, dan hal ini akan meningkatkan kepercayaan terhadap pengelola dalam menjalankan unit usaha yang di kelolanya.

## **6. Sustainabel,**

Sustainabel atau pembangunan berkelanjutan adalah

upaya manusia untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap berusaha tidak melampaui ekosistem pendukung kehidupannya. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan.

Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Tujuan tersebut, akan dicapai diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon (rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa BUMDes sebagai lembaga sosial lebih berpihak kepada masyarakat melalui peranannya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sebagai lembaga komersial BUMDes bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran dan pengelolaan sumberdaya lokal baik berupa barang ataupun jasa ke pasar. Terdapat empat tujuan utama pendirian BUMDes, yaitu meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan

kebutuhan masyarakat, dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dalam pengembangan unit usaha BUMDes perlu di dukung dengan berbagai hal yang dapat meningkatkan pemahaman, wawasan dan kemampuan dari para pengurus, dan salah satunya adalah dengan adanya pendampingan terhadap para pengurus BUMDes, terutama dalam tata kelola administrasi keuangan dan dalam bidang manajerial yang memang harus diakui masih minim hal ini dikarenakan kurangnya pengalaman, dan pendampingan terhadap pengurus harus dilakukan dengan metode belajar sambil bekerja sehingga tidak hanya arahan dan penyuluhan saja tetapi secara langsung dapat di praktekan dalam pekerjaan keseharian, selain itu pengembangan usaha BUMDes perlu di dukung dengan ketersediaan data yang lengkap dan akurat, baik itu data yang sudah ada di pemerintah desa maupun data yang didapatkan secara langsung dengan melakukan survei secara langsung ke lapangan, hal ini harus di lakukan dengan membangun komunikasi secara intensif dengan berbagai elemen di desa sehingga memperoleh data yang lengkap dan akurat untuk di analisis kelayakannya agar dapat di tetapkan menjadi unit usaha yang akan di kelola oleh BUMDes.

Dari uraian di atas sesuai dengan pendapat Budimanta (2005: 135)

menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan (*Sustainable*) adalah :

Suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkannya.

Dengan demikian bahwa mekanisme pengembangan usaha harus di dukung dengan proses kegiatan yang tersusun secara rapih, sistematis dan terencana dengan memanfaatkan berbagai sumber, baik itu ketersediaan sumber daya yang mumpuni dalam pemahaman dan kemampuannya maupun informasi mengenai potensi usaha yang layak untuk di tetapkan dan di kelola menjadi usaha.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Unggul Barokah Dalam Menunjang Pendapatan Asli Desa (PADES) di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran terlihat belum di lakukan secara optimal berdasarkan 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes menurut Maryunani (2008:51) hal ini dikarenakan masih adanya beberapa dimensi yang belum dilaksanakan secara optimal seperti : pada dimensi *kooperatif* pengelola dalam penentuan unit usaha Bumdes kurang mempertimbangkan aspek kebutuhan masyarakat hal ini disebabkan karena proses perencanaan

pengelolaan BUMDES kurang dilakukan secara matang sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada dimensi *emansipatif* pengelola kurang melaksanakan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pengurus Badan Usaha Milik Desa sehingga menyebabkan pengelola BUMDes kurang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Pada dimensi *sustainable* pengelola kurang melakukan pendampingan dengan memberikan pengarahan secara rutin kepada pengelola BUMDes sehingga menyebabkan masih kurangnya kemampuan pengeloa BUMDes dalam menentukan prioritas kegiatan usaha yang dapat dikembangkan sehingga menyebabkan usaha yang ada belum dapat meningkatkan pendapatan desa.

Belum optimalnya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Unggul Barokah Dalam Menunjang Pendapatan Asli Desa (PADES) dikarenakan masih adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan di lapangan, seperti masih kurangnya kepercayaan terhadap pengelolaan BUMDes yang masih kurang di anggap profesional dan masih kurang mampu memahami karakter dunia usaha, masih ada beberapa elemen kelompok masyarakat yang kurang peduli dan kurang perhatian terhadap pengelolaan BUMDes sehingga kurang tertarik untuk turut serta secara langsung untuk berpartisipasi dalam pengelolaan BUMDes, kurangnya kesadaran dan

keinginan untuk mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan dalam bidang pengelolaan BUMDes, kurangnya keterbukaan informasi dalam pelaksanaan pengelolaan unit usaha BUMDes, seperti kurang terbuka dalam penyediaan informasi, laporan keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan, dalam pelaksanaan pengawasan masih kurang dilakukan secara profesional karena terlihat aparat perangkat desa dalam melakukan tidak di dukung dengan data berdasarkan hasil laporan yang sudah di sampaikan sehingga mempersulit untuk mengetahui kesesuaian antara data dan fakta yang sesungguhnya di lapangan, kurangnya pengurus BUMDes melakukan survei terhadap potensi yang ada di sekitar desa yang layak di jadikan unit usaha BUMDes yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa.

Berdasarkan hal tersebut sudah adanya upaya yang dilakukan, yaitu memperlihatkan profesionalisme dalam pengelolaan BUMDes dalam dunia usaha sehingga dapat membangun kepercayaan dari para pelaku usaha untuk melakukan kerjasama dalam bidang pemasaran hasil usaha BUMDes, melakukan pendekatan terhadap para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda setempat untuk melakukan pertemuan membahas pengelolaan BUMDes sehingga dapat menarik minat dari semua elemen masyarakat di desa untuk peduli dan turut serta berpartisipasi dalam pengelolaan usaha BUMDes,

mengkondisikan para pengurus BUMDes untuk memberikan pemahaman agar dapat meningkatkan kemampuan dan pemahaman serta wawasan dari pengurus dengan memberikan kesempatan untuk mengikuti berbagai pelatihan dan pendidikan atau seminar tentang pengelolaan BUMDes, melakukan koordinasi untuk membahas tentang laporan keuangan pengelolaan BUMDes, dari mulai realisasi anggaran, arus kas agar dapat di sampaikan terhadap masyarakat desa sehingga dapat mengetahui kesehatan usaha BUMDes dan hal ini akan meningkatkan kepercayaan dari semua elemen didesa, melakukan koordinasi dengan pemerintah desa agar dalam melakukan pengawasan harus di dukung dengan data berdasarkan laporan yangtelahdi sampaikan sehingga dapat mengetahui secara jelas kesesuaian antara data yang ada dengan fakta yang sebenarnya di lapangan, menekankan terhadap ketua dan pengurus BUMDes untuk melakukan survei terlebih dahulu secara langsung di sekitar desa agar dapat menggali informasi dari para pelaku usaha di desa, informasi dari masyarakat desa dan dengan melihat sendiri aktivitas dari mayoritas masyarakat di desa sehingga dapat mengetahui dan memastikan potensi yang ada di sekitar desa yang sangat di butuhkan oleh masyarakat desa secara keseluruhan sehingga dapat di jadikan acuan untuk menentukan unit usaha yang akan di



kelola oleh BUMDes “Unggul Barokah” di desa.

## **KESIMPULAN**

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Unggul Barokah Dalam Menunjang Pendapatan Asli Desa (PADES) di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran belum dilakukan secara optimal berdasarkan 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes menurut Maryunani (2008:51) hal ini dikarenakan masih adanya beberapa dimensi yang belum dilaksanakan secara optimal seperti : pada dimensi kooperatif pengelola dalam penentuan unit usaha Bumdes kurang mempertimbangkan aspek kebutuhan masyarakat hal ini disebabkan karena proses perencanaan pengelolaan BUMDES kurang dilakukan secara matang sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada dimensi *emansipatif* pengelola kurang melaksanakan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pengurus Badan Usaha Milik Desa sehingga menyebabkan pengelola BUMDes kurang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Pada dimensi *sustainable* pengelola kurang melakukan pendampingan dengan memberikan pengarahan secara rutin kepada pengelola BUMDes sehingga menyebabkan masih kurangnya kemampuan pengeloa BUMDes dalam menentukan prioritas kegiatan usaha yang dapat dikembangkan sehingga menyebabkan

usaha yang ada belum dapat meningkatkan pendapatan desa. Permasalahan tersebut disebabkan oleh adanya hambatan-hambatan seperti masih kurangnya kepercayaan terhadap pengelolaan BUMDes yang masih kurang di anggap profesional, masih ada beberapa elemen kelompok masyarakat yang kurang peduli dan kurang perhatian terhadap pengelolaan BUMDes, kurangnya kesadaran dan keinginan untuk mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan dalam bidang pengelolaan BUMDes, kurangnya keterbukaan informasi dalam pelaksanaan pengelolaan unit usaha BUMDes, kurangnya pengurus BUMDes melakukan survei terhadap potensi yang ada di sekitar desa yang layak di jadikan unit usaha BUMDes yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa. Oleh karena itu maka dilakukan berbagai upaya dengan meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan BUMDes untuk membangun kepercayaan dari para pelaku usaha, melakukan pendekatan terhadap para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda setempat untuk melakukan pertemuan membahas pengelolaan BUMDes, meningkatkan pemahaman pengelola BUMDes sehingga memiliki kemampuan dan pemahaman serta wawasan tentang pengelolaan BUMDes.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Sumber Buku :**

Rozali. Abdullah 2002, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu*

- Federalisme sebagai Suatu Alternatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Afifuddin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: CV Alfabeta.
- Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung : Fokus Media.
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan PKDSP. 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa BUMDes* . Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya
- Fattah Nanang. 2004. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: Bina Aksara.
- Ife, J dan Tesoriero, F. 2008 . *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era. Globalisasi: Community Development*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Manullang, 2018. *Dasar-dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Maryunani. 2008. *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Nurcholis, Hanif, 2011. “*Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*”. Penerbit Erlangga.
- Pratama, 2012. *Manajemen Sumber Daya. Manusia*, Edisi Pertama. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Purnomo. 2004. *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Lombok Timur: Makalah BPMPD
- Supomo dan Eti Nurhayati. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yrama. Widya, Bandung
- Undang-undangan:**  
 Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa  
 Undang Nomor No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,  
 Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa  
 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.